

# KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN AIR GUN

Dhony Widi Saputra<sup>1</sup>, Sunardi<sup>2</sup>, M. Taufik<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [dhonywidis97@gmail.com](mailto:dhonywidis97@gmail.com)

## ABSTRACT

*This thesis is motivated by the many cases of misuse of Air Gun, until it is used to carry out terrorism. The misuse of Air Guns is very disturbing to the community, because it not only results in injuries but also deaths. The issues raised are criminal liability and the study of criminal law against the misuse of Air Gun. This research is a normative juridical research using legislation, conceptual and case approaches. The results of this study are accountability consists of two elements, namely the ability to be responsible and the existence of errors. There is no special regulation related to the criminal act of misuse of Air Gun so that legal uncertainty arises. So far, someone who commits a criminal act of abusing the Air Gun has participated in a general crime, such as a criminal act of persecution and the Air Gun is only used as evidence. This is one of the obstacles in enforcing the law against the criminal act of misuse of Air Gun. In addition, the ease with which people get Air Guns at affordable prices has resulted in many people having Air Guns without a permit and many being misused.*

**Keywords:** *Criminal Law Review, Abuse, Air Gun*

## ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi karena banyaknya kasus penyalahgunaan *Air Gun*, hingga digunakan untuk melakukan terorisme. Penyalahgunaan *Air Gun* sangat meresahkan masyarakat, karena tidak hanya mengakibatkan luka tetapi juga kematian. Adapun permasalahan yang diangkat adalah pertanggungjawaban pidana dan kajian hukum pidana terhadap penyalahgunaan *Air Gun*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan. Tidak adanya pengaturan khusus terkait tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* sehingga timbul ketidakpastian hukum. Sejauh ini seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* ikut dalam tindak pidana umum misalnya tindak pidana penganiayaan dan *Air Gun* hanya sebagai barang bukti. Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun*. Selain itu, mudahnya masyarakat mendapatkan *Air Gun* dengan harga terjangkau mengakibatkan banyaknya masyarakat mempunyai *Air Gun* tanpa izin dan banyak yang disalahgunakan.

**Kata Kunci:** *Kajian Hukum Pidana, Penyalahgunaan, Air Gun*

## PENDAHULUAN

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan membuktikan bahwa kejahatan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

atau pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrument hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Pada saat jaman modern seperti ini berbagai motif kejahatan semakin beragam, dengan tujuan yang beragam pula dan salah satunya kejahatan menggunakan *Air Gun*.<sup>4</sup>

Terdapat berbagai jenis pidana penggunaan senjata *Air Gun* / Replika Senjata Api yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Saat ini peredaran Senjata *Air Gun* di tanah air semakin marak, terbukti dengan telah menjamurnya club-club permainan Senjata *Air Gun* di wilayah Indonesia pada umumnya dan wilayah Jatim pada khususnya.

Perkembangan teknologi juga memicu peredaran Senjata *Air Gun* tersebut beredar dengan pesat yaitu dengan menggunakan media internet dalam transaksi jual-beli dengan tanpa mengenal siapa penjual dan siapa pembeli. Dengan menggunakan internet oleh siapapun mengakibatkan kebebasan dalam peredaran Senjata *Air Gun* di tanah air dan bahkan di wilayah Jatim kegiatan ini pun tidak terbandung oleh aparat penegak hukum bahkan seakan-akan tidak berkutik untuk melakukan tindakan Preemptif, Preventif dan refresif terhadap peredaran Senjata *Air Gun*.<sup>5</sup>

Saat ini salah kejahatan penyalahgunaan replika senjata api semakin marak. Bentuk kejahatan tersebut dapat berupa pembunuhan, penganiayaan ringan maupun berat, pencurian dengan pemberatan dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum positif. Maraknya penyebaran replika senjata api di kalangan sipil sangat meresahkan masyarakat.

Salah satu kasus yang terjadi di Kab. Mamuju Prop. Sulawesi Barat bahwa terdakwa a.n. Asmawan Ar Als. Wawan Bin Asri Ar, 33 Th dinyatakan bersalah setelah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KHUPidana, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan penembakan berkali-kali dengan menggunakan *Air Gun* yang mengenai kepala saksi korban Nur Chaliq yang mengakibatkan luka/bocor pada kepala bagian sebelah kiri saksi korban bahkan ada pula

---

<sup>4</sup> Muhammad Arif Meilana, *Penafsiran Hakim dalam Putusan Nomor: 225/PID.SUS/2014/PN.TSM Terhadap Kepemilikan Airsoftgun Tanpa Ijin*, Jurnal *Recidive*, Volume 4, No. 2, Mei-Agustus 2015, hal 201-202.

<sup>5</sup> Diantopo Masgoedi, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan kepemilikan Senjata Airsoft Gun tanpa ijin di Wilayah Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2015, hal 11.

peluru yang tinggal di kepala saksi korban, sempat dilakukan tindakan operasi untuk mengangkat peluru yang tinggal di bagian kepalanya dan sempat diopname/dirawat inap selama 3 (tiga) hari. Akibat dari Tindakan tersebut terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan.<sup>6</sup>

Kasus lain menggunakan senjata *Air Gun* terjadi di wilayah Kab. Jember dengan terdakwa a.n. Andika Putra Wibowo Bin Ruslan Hartanto diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” kepada korban a.n. Hermansyah. Penganiayaan tersebut terjadi ketika Terdakwa keluar dari tempat Karaoke keluarga daerah Kab. Jember dalam keadaan mabuk dan tersinggung ketika terdapat seseorang/korban yang melihat terdakwa terus berjalan menuju mobil kemudian terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban mendekat ke terdakwa, seketika terdakwa mendorong korban dan kemudian mengambil senjata berupa *Air Gun* jenis *revolver* di dalam mobil bagian belakang untuk kemudian ditodongkan ke korban, melihat kejadian tersebut korban langsung berlali ke dalam tempat karaoke yang kemudian dikejar oleh terdakwa dan melakukan penganiayaan lagi dengan menggunakan kapak yang telah diambil dari mobil bagian belakang. Kejadian tersebut mengakibatkan korban mengalami luka pada pelipis sebelah kiri dan luka sobek akibat irisan kapak pada leher. Hasil putusan siding, terdakwa dikenakan hukuman pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHPidana yaitu penjara selama 6 (enam) bulan tahanan dikurangi selama terdakwa ditahan.<sup>7</sup>

Sebagaimana kasus di atas bahwa penyalahgunaan *Air Gun* nyata terjadi di lingkungan masyarakat yang sangat meresahkan. Akibat dari amunisi *Air Gun* yaitu gotri sangat berbahaya karena terbuat dari besi. Penganiayaan dalam kedua putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan *Air Gun*, yang mengakibatkan luka pada korban, tetapi hukuman yang dijatuhkan Hakim sangatlah ringan. Kejahatan penyalahgunaan *Air Gun* belum ada aturan khusus yang mengaturnya, sejauh ini memakai KUHPidana. Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum dengan semakin maraknya penyalahgunaan *Air Gun* yang membutuhkan payung hukum menjerat pelaku agar jera. Karena *Air Gun* saat ini disalahfungsikan, bahkan digunakan sebagai kegiatan teror.

Jakarta - Zakiah Aini membuat geger karena melakukan penyerangan ke Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada 31 Maret 2021. Kejadian bom bunuh diri di Makassar yang juga melibatkan perempuan diduga menjadi inspirasi Zakiah Aini melakukan aksi tersebut.

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Mam, tanggal 17 Februari 2021.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 369/Pid.B/2019/PN.Jmr, tanggal 17 Juni 2019.

Sofyan mengungkap hal tersebut dalam d'Rooftalk bertema 'Perempuan dalam Jerat Terorisme', Selasa (6/4/2021). Dalam acara ini, Sofyan juga bicara soal asal-usul senjata *Air Gun* di tangan Zakiah Aini. Dia mengatakan senjata tersebut dibeli dari Aceh.

"Saya melihat transaksi, karena mereka membeli senjatanya kepada anak buah saya si Muchsin Kamal Aceh secara *online*, mantan napiter, eks anggota FPI yang kemudian dia sudah bertobat kembali kepada NKRI".

"Dia sudah ada dalam benak dia untuk melakukan *istisyyadiyah*, operasi untuk mencari kesyahidan dan kematian. Memang orang ini cari mati".<sup>8</sup>

Tidak adanya payung hukum dan mudahnya pemberian izin kepemilikan *Air Gun* serta kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwenang mengakibatkan penyalahgunaan *Air Gun* semakin marak. Selain *Air Gun*, terdapat replika senjata api lainnya yaitu *Airsoft Gun* yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Tetapi dalam Perkapolri tersebut tidak mengatur terkait pelanggaran atau tindak pidana penggunaan *Airsoft Gun* beserta sanksi pidananya. Perkapolri tersebut hanya mengatur izin kepemilikan *Airsoft Gun* saja, tidak dengan *Air Gun*. Jadi, sejauh ini pengaturan terkait *Air Gun* tidak ada yang mengaturnya secara khusus.

Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan penyalahgunaan *Air Gun* membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait Kajian Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan *Air Gun*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan *Air Gun*? Bagaimana kajian hukum pidana terhadap penyalahgunaan *Air Gun*? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan *Air Gun*. Untuk mengetahui kajian hukum pidana terhadap penyalahgunaan *Air Gun*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan *Air Gun***

---

<sup>8</sup> Tim Detikcom, *Zakiah Aini Diduga Terinspirasi Teroris Perempuan di Kasus Bom Makassar*, dalam <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 24 April 2021.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>9</sup>

Suatu perbuatan telah dapat dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur perbuatan pidana yang dalam bahasa asingnya *actus reus* dan keadaan sifat batin pembuat yang dalam bahasa asingnya *mens rea*. Kesalahan atau *schuld* merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.<sup>10</sup>

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan.<sup>11</sup> Berdasarkan penjelasan di atas tersebut dapat diketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Maka dari itu subjeknya harus sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Penulis melakukan analisis terhadap putusan Hakim terpilih terkait tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun*. Analisis yang dilakukan oleh penulis terkait pertanggungjawaban pidana dalam putusan Hakim terpilih.

### **1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Jmr<sup>12</sup>**

Terdakwa atas perbuatannya didakwa Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Berdasarkan fakta di

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 250.

<sup>10</sup> Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, hal 72.

<sup>11</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal 73.

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 369/Pid.B/2019/PN.Jmr, tanggal 17 Juni 2019.

persidangan, maka Majelis Hakim melalui pertimbangan hukumnya menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan. Untuk senjata api replika (*Air Gun*) jenis *revolver* dan juga kapak dirampas untuk dimusnahkan.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Ketika sebuah kejahatan atau pelanggaran dilakukan oleh seseorang maka dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidananya itu merupakan hal yang sederhana, hal itu bisa dilihat dari kondisi kejiwaan ataupun akal orang tersebut. Ketika kondisi kejiwaannya normal maka unsur kemampuan bertanggung jawab pada orang tersebut telah terpenuhi dan proses pemidanaanpun bisa dilanjutkan.<sup>13</sup>

Bahwa unsur tersebut telah terpenuhi karena terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu adanya unsur dengan sengaja, perbuatan, akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku dan akibat perbuatan tersebut berupa rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh.

Unsur Perbuatan, yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif, artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil perbutan itu, selain bersifat positif unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak yang artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.

Berdasarkan fakta di persidangan unsur perbuatan dibuktikan dengan adanya perbuatan terdakwa menggunakan senjata api replika (*Air Gun*) jenis *revolver* untuk memukul saksi korban mengenai pelipis mata kiri hingga berdarah dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kapak pada leher hingga lecet. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur perbuatan terpenuhi.

---

<sup>13</sup> Faisol, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Yurispruden*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019, hal 173-174.

Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku mengandung pengertian bahwa tindak pidana penganiayaan akibatnya berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku, yang artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa mendatangi saksi korban dengan memegang *Air Gun* kemudian terdakwa pukulkan kepada saksi korban mengenai pelipis mata bagian kiri sampai luka dan berdarah selain itu terdakwa juga memukul dengan kapak mengenai leher hingga lecet. Sehingga unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku yaitu pemukulan merupakan tujuan satu-satunya terdakwa. Unsur akibat perbuatan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445/084/311.45/2019, tanggal 8 Maret hasil pemeriksaan bahwa saksi korban mengalami luka robek di bagian pelipis ukuran  $\pm 1$  cm dan leher  $\pm 1$  cm akibat bersentuhan dengan benda tajam. Selanjutnya unsur yang terakhir yaitu unsur dengan sengaja yang bisa dibuktikan ketika unsur perbuatannya telah terpenuhi. Sebagaimana uraian unsur di atas dan semua unsur terpenuhi. Sehingga unsur dengan sengaja dalam perkara ini terpenuhi. Dalam kasus tersebut terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras (mabuk).

Saat seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut akan mulai berkurang, bahkan dapat juga mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk. Bentuk mabuk sendiri bisa bermacam-macam. Ada yang cenderung berbicara tiada henti, ada yang diam, dan ada yang marah-marah hingga menimbulkan kegaduhan yang meresahkan masyarakat. Pada dasarnya, KUHP tidak mengatur secara khusus perihal tindak pidana dan sanksi bagi peminum minuman keras atau perbuatan mabuk itu sendiri. Peminum minuman keras yang mabuk baru dianggap melakukan tindak pidana ketika ia melakukan perbuatan yang memiliki akibat terhadap orang lain, misalnya membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan lain-lain. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 492 dan Pasal 536 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 492 KUHP sendiri berbunyi:

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana

kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Sementara itu, ketentuan dalam Pasal 536 KUHP berbunyi:

Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Sehingga dalam kasus ini terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah serta patut dijatuhi pidana. Karena dalam hal ini terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan dan dalam melakukan perbuatannya secara sengaja dan sadar bahwa yang dilakukan salah, hanya saja saat itu terdakwa emosi karena tersinggung dengan sikap saksi korban.

b. Adanya Kesalahan

Dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menurut teori kehendak (*wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya yaitu pertama *dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (batin) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Kesalahan dibagi menjadi tiga bentuk yaitu kesengajaan, kealpaan dan tiada alasan penghapus pidana. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa sengaja

melakukan perbuatan tersebut dan tanpa ada unsur kealpaan. Begitu juga korban dalam keadaan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah salah. Tidak ada alasan penghapus pidana juga yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan termasuk pembelaan terpaksa, perintah jabatan atau perintah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini korban juga telah menyalahgunakan senjata api replika (*Air Gun*).

**2. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Mam<sup>14</sup>**

Terdakwa karena perbuatannya didakwa Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan. Berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjatuhkan putusan berupa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut:

a. Kemampuan Bertanggung Jawab

Bahwa unsur tersebut telah terpenuhi karena terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Semua unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP juga telah terpenuhi berdasarkan fakta di persidangan. Unsur Perbuatan, yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini adalah menembak saksi korban menggunakan *Air Gun* tepat di bagian kepala korban secara berulang kali.

Unsur akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku, berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa menantang saksi korban untuk berkelahi di stadion. Ketika saksi korban sudah sampai di stadion dan menemui terdakwa. Kemudian terdakwa menembak saksi korban berkali-kali. Sehingga dalam hal ini unsur tersebut terpenuhi, karena tujuan menimbulkan rasa sakit, luka merupakan tujuan satu-satunya terdakwa karena ingin balas dendam.

Unsur akibat perbuatan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 047/43/VIII/2020/RSUD, tanggal 8 Oktober 2020, didapatkan hasil

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Mam, tanggal 17 Februari 2021.

pemeriksaan: luka tembak pada kepala bagian samping kiri (*Regio Frontalis*) ukuran 0,5 x 0,5 cm, luka tembak pada *Parietal* ukuran 0,5 x 0,5 cm + 0,5 x 0,5 cm dan luka robek pada dahi kiri ukuran 1 x 0,5 cm. Kesimpulannya luka disebabkan oleh trauma tumpul dan luka tembak.

Unsur dengan sengaja yang baru dapat dibuktikan ketika unsur perbuatan sudah terpenuhi. Karena unsur perbuatan sebagaimana di atas sudah terpenuhi, sehingga unsur dengan sengaja juga terpenuhi. Dengan sengaja adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil. Menurut *Memorie Van Toelicting*, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” dimaksudkan sengaja adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar karena memang terdakwa sudah dibutakan dengan sakit hati akibat tidak terima istrinya dimarahin setelah terlambat mengembalikan mobil pinjamannya. Sehingga dalam hal ini terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab dan patut dijatuhi pidana.

b. Adanya Kesalahan

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya benar-benar dalam keadaan sengaja, tidak ada unsur kealpaan. Tidak ada alasan penghapusan pidana juga dalam kasus ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga unsur pertanggungjawaban pidana berupa adanya kesalahan dalam hal ini terpenuhi. Sehingga patut untuk dijatuhi pidana, namun menurut penulis pidana yang dijatuhkan sangatlah ringan.

Menurut analisis penulis terhadap kedua putusan tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terbilang sangat ringan dengan akibat yang disebabkan dari perbuatan tersebut. Tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan. *Air Gun* hanya sebagai barang bukti, sedangkan tindak pidananya ikut ke dalam tindak pidana umum, sebagaimana kasus dalam kedua putusan ini adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* sangatlah meresahkan masyarakat, apalagi senjata tersebut pernah digunakan untuk melakukan terorisme. Sedangkan hukum harus bisa melindungi masyarakat dan

menciptakan tujuan hukum baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk pelaku, korban maupun masyarakat. Sangat terlihat jika belum ada pengaturan khusus, tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* menimbulkan ketidakpastian hukum.

### **Kajian Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan *Air Gun***

Modernisasi selain membawa dampak positif, tentunya akan membawa dampak negatif diantaranya dengan munculnya tindak kejahatan baru. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat, terlebih di kota-kota besar di mana akhir-akhir ini sering munculnya kejahatan-kejahatan yang melibatkan remaja maupun orang dewasa dimana salah satunya ialah penyalahgunaan *Air Gun* untuk melakukan tindak kejahatan yang mana *Air Gun* mulai disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan.

Tindak pidana pada era globalisasi sekarang perkembangannya berbanding lurus dengan perkembangan jaman, semakin tinggi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tinggi pula intensitas tindak pidana di lingkungan masyarakat. Contoh kasus berkembang saat ini adalah pencurian dengan kekerasan menggunakan *Air Gun* yang sungguh mirip dengan senjata api aslinya, yang terjadi di tempat-tempat tertentu, seperti toko emas, mini market, bank-bank dan lain sebagainya.

Modus operandinya adalah korban ditodong dengan senjata mainan peluru gotri atau sekarang yang dinamakan dengan senjata *Air Gun*. Senjata *Air Gun* begitu mirip dengan senjata aslinya yang sering digunakan oleh militer atau kepolisian yang memiliki rasio perbandingan 1 : 1. Perkembangan media komunikasi mempengaruhi penyebaran senjata *Air Gun*, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan senjata tersebut. Awalnya senjata *Air Gun* digunakan hanya untuk mainan anak-anak dan berkembang menjadi senjata untuk olahraga akan tetapi hingga saat ini belum terdapat dasar hukum yang menjadi landasan untuk mengatur kepemilikan dan pengawasan senjata *Air Gun*, hal tersebut pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, tetapi apabila senjata tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab maka berpotensi menimbulkan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum alias tindakan kriminal.

Melihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan *Air Gun* tersebut, mudahnya memperoleh *Air Gun* menjadi salah satu faktor pesatnya peredaran dan penyalahgunaan *Air Gun* di masyarakat. Penyalahgunaan tersebut jelas sangat meresahkan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terlebih apabila senjata tersebut dimiliki

oleh remaja, dimana secara psikologis pola pemikirannya masih belum dewasa. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan yang sudah terjadi dan untuk yang belum terjadi perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tindak penyalahgunaan *Air Gun* untuk melakukan tindak pidana tidak semakin banyak terjadi, serta dapat mengembalikan predikat amanterhadap masyarakat.

Penegakan hukum oleh kepolisian sangatlah diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi dalam masyarakat dan perlu upaya khusus untuk menekan laju penyalahgunaan *Air Gun* guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan, nyaman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggungjawab kepolisian, oleh karenanya kepolisian mempunyai hak mengeluarkan kebijakan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dan sudah sewajarnya bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam dalam masyarakat dapat memicu pertentangan-pertentangan antar masyarakat, disinilah kepolisian dengan segala tugas dan wewenang yang dimiliki berperan penting untuk mengendalikan kondisi dalam masyarakat.

### **1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan *Air Gun***

Subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoonen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dianggap sebagai subjek.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai subjek tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun*, ini tersimpulkan antara lain dari hal

- a. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara, badan hukum, korporasi, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana.
- b. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam ketentuan hukum pidana, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari pelaku.

---

<sup>15</sup> E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hal 253.

- c. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana, terutama mengenai pidana denda, karena hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>16</sup>

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subjek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia, namun pada hakikatnya, manusia yang merasakan pembedaan itu.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan pasal di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal di atas bilamana hendak menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana atas tindakannya, supaya dapat ditentukan pembedaan kepada pelaku, maka harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas).
- e. Tindakan itu dilakukan sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 222.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 254.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika subjek hukum di atas melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka aparat penegak hukum selaku pelaksana peraturan perundang-undangan dapat meminta pertanggungjawaban pidana kepada subjek-subjek hukum pidana tersebut.

## **2. Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan *Air Gun***

Mendapatkan *Air Gun* sendiri saat ini tidaklah sulit, di beberapa toko-toko penjual *Air Gun* banyak ditemui di kota-kota besar ataupun yang lagi trend saat ini adalah transaksi jual beli di *market place*. Para penjual menjual berbagai jenis dan bentuk dari *Air Gun* mulai dari replika *handgun*, *revolver*, *shotgun* dan *assault rifle* dengan spesifikasi yang beragam dengan harga bervariasi yang harga per unitnya tergolong terjangkau apabila dibandingkan dengan harga Senjata Api. Banyak didapati penjualan *Air Gun* yang dilakukan secara *online* disebabkan belum tersedianya penjual *Air Gun* di beberapa daerah, dengan menggunakan jasa penjualan online pembelipun bisa memiliki *Air Gun* dengan jasa pengiriman, di mana penjualan juga dilakukan oleh pemilik yang ingin menjual *Air Gun* miliknya kepada orang lain maupun kepada anggota komunitas *Air Gun*.

Namun demikian banyak proses jual beli *Air Gun* dilakukan dari individu ke individu lainnya dan secara tertutup tidak menggunakan lapak Olshop dikarenakan saat ini payung hukum dari kepemilikan dan penjualan *Air Gun* yang belum jelas.

## **3. Kendala Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan *Air Gun***

Pengaturan hukum terhadap penggunaan *Air Gun* dalam sistem hukum positif di Indonesia sampai saat ini belum terdapat peraturan yang pasti sehingga putusan pengadilan dalam memutuskan perkara Pidana penyalahgunaan *Air Gun* yang menyebabkan cedera hingga matinya orang menggunakan dasar tindakan pidananya yaitu pasal penganiayaan ataupun pasal pembunuhan.

Tidak adanya pengaturan tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* yang semakin marak di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. Karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan barang tersebut. Hal tersebut berdampak pada tujuan hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch antara lain keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak baik itu pelaku, korban dan masyarakat. Tetapi ketika berkaca pada putusan Hakim terpilih di atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah ringan, sehingga hal tersebut tidaklah adil untuk

korban dan masyarakat dibuat resah dengan penyalahgunaan *Air Gun*. Begitupun kepastian, dimana tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun* tidak berdiri sendiri melainkan ikut dalam tindak pidana pokok misalnya penganiayaan. *Air Gun* sejauh ini dalam kasus yang terjadi hanya sebagai barang bukti.

Berbicara tentang keadilan, yang mana merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Hukum harus mengakomodasi ketiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Misalnya putusan Hakim sedapat mungkin merupakan *result* dari ketiganya. Sekalipun ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan tersebut, keadilan merupakan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya seperti yang diungkapkan oleh seorang Hakim Bisma Siregar “bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”.<sup>19</sup>

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. *Air Gun* bukan merupakan senjata api maupun senjata lain sebagai alat pemukul, penikam, atau penusuk sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, oleh karena itu perbuatan membawa atau memiliki *Air Gun* bukan termasuk tindak pidana yang disebut dalam undang-undang ini, dengan kata lain belum ada aturan tegas yang mengatur soal penyalahgunaan *Air Gun* dalam undang-undang ini.

*Air Gun* dan *Airsoft gun* merupakan senjata yang dibuat atau diproduksi menyerupai senjata api asli di mana *Air Gun* dan *Airsoft Gun* dipasarkan sebagai perangkat bermain *game* yang dimaksudkan untuk mensimulasikan layaknya pertarungan sebenarnya, dengan kata lain, *Air Gun* dan *Airsoft Gun* merupakan replika dari senjata api. Terkait kepemilikan senjata, agaknya sulit untuk mengklasifikasikan perbuatan membawa atau memiliki *Air Gun* sebagai tindak pidana kepemilikan senjata api yang disebut dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

---

<sup>19</sup> Abid Zamzami, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018, hal 22-23.

Hal ini karena *Air Gun* bukan merupakan senjata api sebagaimana diartikan dalam Pasal 1 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 atau jika dicermati pasal lain dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka *Air Gun* juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikam, apalagi penusuk. Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan bahwa:

- a. Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- b. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).
- c. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17)* dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 itu, maka perbuatan memiliki atau membawa *Air Gun* bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini, dengan kata lain, pada saat itu memang belum ada aturan tegas soal penyalahgunaan *Air Gun*.

## **KESIMPULAN**

1. Secara teori ada dua kosep pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, yaitu kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan, kealpaan dan tiada alasan penghapus pidana. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap putusan Hakim terpilih terkait tindak pidana penyalahgunaan *Air Gun*. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 369/Pid.B/2016/PN.Jmr bahwa terdakwa memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, dimana terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan juga terdakwa sengaja dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya alasan penghapus pidana. Untuk Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Mam terdakwa juga memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Sehingga kedua kasus tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah dan layak untuk dijatuhi hukuman. Tetapi menurut analisis penulis terhadap kedua putusan tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terbilang sangat ringan dengan akibat yang disebabkan dari perbuatan tersebut.
2. Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan *Air Gun* tersebut, mudahnya memperoleh *Air Gun* menjadi salah satu faktor pesatnya peredaran dan penyalahgunaan *Air Gun* di masyarakat. Penyalahgunaan tersebut jelas sangat meresahkan masyarakat serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Penegakan hukum oleh kepolisian sangatlah diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi dalam masyarakat dan perlu upaya khusus untuk menekan laju penyalahgunaan *Air Gun*. Pengaturan hukum terhadap penggunaan *Air Gun* dalam sistem hukum positif di Indonesia sampai saat ini belum terdapat peraturan yang pasti sehingga putusan pengadilan dalam memutuskan perkara Pidana penyalahgunaan *Air Gun* yang menyebabkan cedera hingga matinya orang menggunakan dasar tindakan pidananya yaitu pasal penganiayaan ataupun pasal pembunuhan. Hal tersebut yang sampai saat ini menjadi kendala dalam mengatasi penyalahgunaan *Air Gun*.

## **SARAN**

1. Kepada pembentuk undang-undang sebaiknya dibuat landasan hukum terkait penggunaan *Air Gun* beserta sanksi, agar tercipta kepastian hukum bagi pengguna *Air Gun* pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

2. Dalam hal tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya, hendaknya aparat penegak hukum lebih bijak lagi dalam memutuskan perkara jika dalam perkara tersebut terdapat pula penggunaan senjata api replika yang melanggar hukum.
3. Sebaiknya Hakim melakukan penafsiran hukum secara luas dalam mencari makna senjata api replika, sehingga dalam menjatuhkan putusan tercipta keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk semua pihak.
4. Untuk pihak Kepolisian bagian Intelijen Keamanan agar melakukan sosialisasi dari pusat hingga daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian *Air Gun*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Andi Zainal Abidin, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni.

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

### **Putusan:**

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 369/Pid.B/2019/PN.Jmr, tanggal 17 Juni 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 300/Pid.B/2020/PN.Mam, tanggal 17 Februari 2021.

### **Skripsi:**

Diantopo Masngoedi, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan kepemilikan Senjata Airsoft Gun tanpa ijin di Wilayah Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2015.

### **Jurnal:**

Abid Zamzami, *Keadilan di Jalan Raya*, Yurispruden, Volume 1, Nomor 2, Januari 2018.

**DINAMIKA**

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 27 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2021, 2833-2851

Faisol, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Koporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Yurispruden*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.

Muhammad Arif Meilana, *Penafsiran Hakim dalam Putusan Nomor: 225/PID.SUS/2014/PN.TSM Terhadap Kepemilikan Airsoftgun Tanpa Ijin*, *Jurnal Recidive*, Volume 4, No. 2, Mei-Agustus 2015.

**Internet:**

Tim Detikcom, *Zakiah Aini Diduga Terinspirasi Teroris Perempuan di Kasus Bom Makassar*, dalam <https://news.detik.com>.